

SALINAN



KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 420 / 302 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. bahwa terlaksananya penerimaan murid baru di Sekolah Negeri berjalan tertib dan lancar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, kompetitif dan tidak diskriminatif, perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Bupati Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2025/2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 April 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Brebes;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
5. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes;
6. Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Sosial Kabupaten Brebes;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 420 / 302 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN BREBES TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN BREBES TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong pemerataan pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan adalah input pendidikan yang dalam hal ini adalah Murid baru. Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB) merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sistem Penerimaan Murid baru merupakan layanan awal pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu serta relevansi pendidikan di tahun pelajaran 2025/2026, Kabupaten Brebes berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan TK, SD, SMP Negeri maupun Swasta di Kabupaten Brebes.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Murid Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/ C/ HK. 04.01/ 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071 / H / M / 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3);
12. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/ 00574/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2025/2026 bertujuan untuk :

1. Menjamin sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
2. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara SPMB pada tingkat TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2025/2026.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
MURID BARU

A. Prinsip dan Azas

1. Prinsip
 - a) Kesempatan yang sama kepada calon Murid baru untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
 - b) Kebebasan menentukan pilihan satuan pendidikan bagi calon Murid baru dengan memperhatikan sistem Domisili, Afiriasi, Prestasi dan Mutasi.
2. Azas
 - a) Objektif;
 - b) Transparan;
 - c) Akuntabel;
 - d) Berkeadilan; dan
 - e) Tanpa diskriminasi.

B. Mekanisme Umum SPMB

1. Kegiatan SPMB dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring);
2. Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan SPMB di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini;
3. Satuan Pendidikan membentuk panitia penyelenggara SPMB; dan
4. Kepanitiaan SPMB di Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

C. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan (TK, SD dan SMP) di Kabupaten Brebes dibebankan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing satuan pendidikan.

D. Kepanitiaan

Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk kepanitiaan SPMB Tingkat Kabupaten Brebes yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Brebes. Keanggotaan SPMB tingkat Kabupaten Brebes terdiri atas unsur-unsur :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5. Inspektorat Daerah.

Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan SPMB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes.

E. Penetapan Domisili SPMB

1. Penetapan wilayah domisili calon murid baru dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan prinsip mendekatkan domisili Murid baru dengan sekolah.
2. Dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru, Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan :
 - a) Sebaran Satuan Pendidikan;
 - b) Sebaran domisili calon Murid; dan
 - c) Kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya memastikan penetapan pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administrasi terkecil domisili Murid.
4. Dalam Menetapkan wilayah domisili pada setiap jenjang, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

F. Penetapan Daya Tampung SPMB

1. Rombongan belajar, yang selanjutnya disingkat menjadi rombel, terdiri atas :
 - a) Rombel pada kondisi normal, yaitu kelompok Murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
 - b) Rombel pada kondisi pengecualian, yaitu kelompok Murid baru

yang terdaftar pada satuan kelas dengan pembelajaran yang terbatas dalam satu satuan pendidikan sesuai dengan kondisi kekhususannya.

2. Jumlah Murid baru setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Maksimum Murid Baru

Jenjang Pendidikan	Jumlah Maksimum Murid Baru per Rombel dengan Kondisi Normal	Jumlah Maksimum Murid Baru per Rombel dengan Kondisi Pengecualian*
PAUD usia 0 – 2 tahun	10	15
PAUD usia 2 – 4 tahun	12	18
PAUD usia 4 – 6 tahun	15	22
SD	28	40
SMP	32	45

Jumlah Murid baru per rombongan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 ditetapkan berdasarkan aspek berikut :

- a. Ketersediaan jumlah pendidik,
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana, dan
 - c. Kapasitas anggaran satuan pendidikan.
3. Daya tampung setiap satuan pendidikan penyelenggara SPMB, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan dituangkan pada lampiran II Petunjuk Teknis SPMB ini.
 4. Dalam pelaksanaan SPMB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dilarang :
 - a) menambah jumlah rombongan belajar dan kapasitas maksimal setiap rombongan belajar, setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Daya Tampung Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Brebes ditetapkan; dan
 - b) menambah ruang kelas baru.

BAB III
PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. Persyaratan Umum

1. Berusia paling tinggi 7 (tujuh) tahun untuk jenjang SD dan 15 (lima belas) tahun untuk jenjang SMP, per 1 Juli tahun 2025;
2. Fotocopy/scan akta kelahiran/surat kelahiran;
3. Fotocopy/scan Kartu Keluarga yang berusia minimal 1 tahun;
4. Surat keterangan nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika 5 (lima) semester terakhir;
5. Fotocopy/scan raport 5 (lima) semester terakhir;
6. Pas foto ukuran 3x4 cm berwarna (2 lembar);

B. Persyaratan Khusus

1. Jalur Domisili
 - a. Calon murid harus memiliki Kartu Keluarga yang berusia minimal 1 tahun.
 - b. Perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
 - c. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa :
 - Penambahan/pengurangan anggota keluarga di luar calon murid;
 - Kartu keluarga hilang atau rusak;Perubahan data dalam kartu keluarga tersebut, maka harus disertakan kartu keluarga yang lama dan baru, serta surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Dalam hal calon murid tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan bahwa calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

2. Jalur Afirmasi

- a. Calon murid penyandang disabilitas harus memiliki :
 - Kartu penyandang disabilitas yang di keluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- b. Kartu Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan bukan kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/ atau surat keterangan tidak mampu.

3. Jalur Prestasi (Jenjang SMP)

- a. Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir.
- b. Sertifikat/piagam bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
- c. Sertifikat/piagam kejuaraan asli (jika memiliki).
- d. Sertifikat/piagam keagamaan asli (jika memiliki).
- e. Surat Keterangan pernah menjadi Ketua Organisasi Kepanduan/Pramuka.

4. Jalur Mutasi

- a. Calon murid Jalur mutasi yang pindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki :
 - Surat Penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Calon murid jalur mutasi yang berasal anak guru harus memiliki :
 - Surat Penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - Kartu Keluarga
- c. Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.

BAB IV
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAMAN KANAK-KANAK

A. Persyaratan Calon Murid Baru Taman Kanak-Kanak

1. berusia paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
2. berusia paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
3. syarat usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

B. Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi, persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru, dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

C. Jadwal SPMB Reguler Jenjang TK

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	Mei 2025
2.	Pendaftaran	23 - 26 Juni 2025
3.	Verifikasi Berkas	24 - 27 Juni 2025
4.	Pengumuman	28 Juni 2025
5.	Pendaftaran Ulang	30 Juni s.d 2 Juli 2025
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	14 Juli 2025
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak	14 s.d 16 Juli 2025

D. Pendaftaran SPMB Taman Kanak-Kanak

1. Calon murid baru dapat mendaftar langsung ke satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
2. Pendaftaran calon murid baru Taman Kanak-Kanak dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran TK;
 - b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru.

E. Pengumuman Hasil SPMB

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
4. Pengumuman hasil seleksi akhir SPMB dipasang di papan pengumuman satuan pendidikan, website resmi aplikasi SPMB dan website satuan pendidikan (jika ada), sesuai dengan jadwal SPMB.

F. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan;
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; dan
4. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

G. Lain-lain

Calon Murid baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu



pemeringkatan dalam seleksi SPMB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran SPMB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH DASAR

A. Persyaratan Calon Murid Baru Sekolah Dasar

1. Calon murid harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun per 1 Juli tahun 2025;
2. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam SPMB kelas 1 (satu) SD;
3. Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun per 1 Juli tahun 2025 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
4. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan per 1 Juli 2025 bagi calon murid yang memiliki :
 - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. Kesiapan psikis.
5. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

B. Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi, persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan Murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru, dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Prosentase Jalur Pendaftaran

Jalur	SD
Domisili	Minimal 80%
Afirmasi	Minimal 15%
Prestasi	Tidak ada
Mutasi	Maksimal 5%

C. Jadwal SPMB Reguler Jenjang SD

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	Mei 2025
2.	Pendaftaran	23 - 26 Juni 2025
3.	Verifikasi Berkas	24 - 27 Juni 2025
4.	Pengumuman	28 Juni 2025
5.	Pendaftaran Ulang	30 Juni s.d 2 Juli 2025
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	14 Juli 2025
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	14 s.d 26 Juli 2025

D. Pendaftaran SPMB Sekolah Dasar

1. Calon murid baru dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran : Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
2. Pendaftaran calon murid baru Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran SD.
 - b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - c. Fotocopy Kartu keluarga (KK) terbaru untuk jalur domisili
 - d. Fotocopy Kartu PIP atau PKH untuk jalur afirmasi.
 - e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan untuk jalur mutasi.

E. Pengumuman Hasil SPMB

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi,

Satuan Pendidikan juga wajib mengumumkan calon murid yang tidak lolos seleksi.

4. Hasil seleksi sementara SPMB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari sesuai jadwal SPMB Sekolah Dasar yang telah ditetapkan.
5. Pengumuman dalam bentuk jurnal dapat dilihat oleh calon murid baru secara transparan setiap hari selama jadwal SPMB Sekolah Dasar yang telah ditetapkan.
6. Pengumuman hasil seleksi akhir SPMB Sekolah Dasar dipasang di papan pengumuman Satuan pendidikan SD masing-masing sesuai dengan jadwal SPMB.

F. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang :
 - a. Tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. Bukan merupakan calon murid cadangan; dan tidak melakukan daftar ulang.
6. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

G. Lain-lain

Calon murid baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi SPMB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran SPMB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. Persyaratan Calon Murid Baru SMP Reguler dan Terbuka

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun 2025; dan
2. Syarat usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
3. Calon murid baru yang dapat mendaftar di satuan pendidikan tertentu harus berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penetapan Wilayah Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2025/2026.
- 4.

B. Persyaratan Calon Murid Baru SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun 2025; dan
2. Pada saat mendaftar, menyerahkan :
 - a. Fotocopy akta kelahiran/surat kelahiran;
 - b. Foto Copy/scan Kartu Keluarga yang berusia minimal 1 tahun;
 - c. Surat keterangan nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika 5 (lima) semester terakhir;
 - d. Fotocopy raport 5 (lima) semester terakhir;
 - e. Pas foto ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - f. Sertifikat/piagam kejuaraan asli (jika memiliki).
3. Mengisi formulir pendaftaran dan di tandatangani oleh orang tua (formulir disediakan oleh panitia).
4. Panitia hanya menerima berkas pendaftaran yang lengkap.
5. Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap berwarna merah untuk putra dan biru untuk putri.
6. Semua berkas fotokopi yang sudah diserahkan menjadi hak panitia.

C. Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi, persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan Murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru, dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Prosentase Jalur Pendaftaran

Jalur	SMP
Domisili	Minimal 50%
Afirmasi	Minimal 20%
Prestasi	Minimal 25%
Mutasi	Maksimal 5%

Keterangan : Dalam hal Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi tidak tercapai kuota, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili.

D. Jadwal SPMB Jenjang SMP

1. Jadwal SPMB SMP Reguler dan Hybrid

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	Mei 2025
2.	Pendaftaran	23 - 26 Juni 2025
3.	Verifikasi Berkas	24 - 27 Juni 2025
4.	Pengumuman	28 Juni 2025
5.	Pendaftaran Ulang	30 Juni s.d 2 Juli 2025
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	14 Juli 2025
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	14 s.d 16 Juli 2025

2. Jadwal SPMB SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	25 Maret – 12 April 2025
2.	Pendaftaran	14 – 17 April 2025
3.	Verifikasi Administrasi (oleh Panitia)	28 - 30 April 2025
4.	Temu Teknik	3 Mei 2025
5.	Seleksi Kemampuan Dasar	6 Mei 2025
6.	Seleksi Kemampuan Teknik	7 Mei 2025
7.	Tes Wawancara	10 Mei 2025
8.	Pengumuman	26 Mei 2025
9.	Pendaftaran Ulang	30 Juni s.d 2 Juli 2025
10.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	14 Juli 2025
11.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	14 s.d 16 Juli 2025

3. Jadwal Penyelenggaraan SPMB SMP Terbuka

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	Mei 2025
2.	Pendaftaran	23 - 26 Juni 2025
3.	Pengumuman	28 Juni 2025
4.	Pendaftaran Ulang	30 Juni s.d 2 Juli 2025
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	14 Juli 2025
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	14 s.d 16 Juli 2025

E. Pendaftaran SPMB SMP Luar Jaringan (SMP Satu Atap dan KKO)

1. Calon murid baru dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.



2. Pendaftaran calon murid baru Sekolah Menengah Pertama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran SMP;
 - b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d. Kartu keikutsertaan dalam program keluarga ekonomi tidak mampu (PIP/PKH) untuk jalur afirmasi;
 - e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, untuk jalur mutase;
 - f. Surat keterangan berprestasi yang telah di validasi oleh Pemerintah Daerah, untuk jalur prestasi.

F. Pendaftaran SPMB Dalam Jaringan (SMP Reguler)

1. Calon murid baru hanya dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi atau Jalur Mutasi.
2. Calon murid baru diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah berbeda dengan pilihan pada pendaftaran Jalur Domisili dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
3. Calon murid baru yang tidak diterima pada pendaftaran pada jalur Domisili dapat mendaftar kembali pada Jalur Prestasi atau Jalur Mutasi dengan syarat mengambil berkas pada jalur Domisili.
4. Calon murid baru dapat mendaftarkan secara mandiri via online pada laman <https://spmb.brebeskab.go.id/> dengan mengisi formulir pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah penyelenggara SPMB Mekanisme Dalam Jaringan untuk dilakukan verifikasi (nomor urut pendaftaran diperoleh pada saat dilakukan verifikasi).
5. Calon murid baru lulusan Tahun Pelajaran 2024/2025 atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Kabupaten Brebes terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi atau mutasi.

6. Calon murid baru Mekanisme Dalam Jaringan dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi;
7. Calon murid baru tidak boleh mencabut berkas pendaftaran sampai proses SPMB Sistem Real Time Online berakhir, tetapi apabila dari tiga pilihan sekolah tidak ada yang diterima, maka calon Murid baru diperkenankan menentukan pilihan sekolah lainnya;
8. Tempat pendaftaran Calon Murid baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara SPMB;
9. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.

G. Pembobotan Nilai

1. Pembobotan Nilai Jalur Domisili
 - a. Calon murid baru yang akan mendaftar melalui jalur domisili harus berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penetapan Wilayah Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2025/2026.
 - b. Apabila Calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - Usia pada saat mendaftar.
 - c. Pembobotan nilai usia untuk jalur domisili adalah :

No	Usia	
	Usia	Nilai
1	15 Tahun	10
2	14 Tahun	5
3	13 Tahun	1
4	≤12 Tahun	0

2. Pembobotan Nilai Jalur Afirmasi

Urutan prioritas calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi adalah :

- Penyandang disabilitas ;
- Penerima program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

3. Pembobotan Nilai Jalur Prestasi

a. Calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi terbagi menjadi Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik, Prestasi Akademik terdiri atas :

- Nilai rapor pada 5 semester terakhir;
- Prestasi di bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi dan/atau Bidang Akademik lainnya.

b. Prestasi Non Akademik terdiri atas :

- Pengalaman sebagai ketua dalam kepengurusan pramuka/kepanduan;
- Prestasi di bidang Seni, Budaya, Bahasa, Olahraga dan/atau bidang non akademik lainnya.

c. Tambahan nilai bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi/kejuaraan, dihitung poin tertinggi pada jenis mata lomba yang sama. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi/organisasi yang kompeten di bawah pembinaan instansi Pemerintah atau KONI. Dalam hal kegiatan dilaksanakan oleh umum, maka harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Prestasi dapat diakui apabila tercapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Jenjang	Peringkat	Bonus Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	
2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	40,0
		III	35,0
		I	30,0

3.	Provinsi	II	27,5
		III	25,0
4	Kabupaten/Kota	I	20,0
		II	17,5
		III	15,0
5	Kecamatan	I	10,0
		II	7,5
		III	5,0

- d. Tambahan nilai bagi calon Murid Baru baru yang memiliki ijazah/sertifikat pendidikan keagamaan. Dihitung salah satu untuk poin tertinggi. Ijazah/sertifikat atau surat keterangan pendidikan keagamaan harus dilegalisasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

No	Ijazah/Sertifikat	Poin
1	Madrasah Diniyah Awaliyyah	15
2	Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz)	10
3	TPQ	7,5
4	UBTQ	5
5	Pendidikan Agama lain	5

- e. Perhitungan jumlah nilai akhir

Penentuan peringkat calon Murid Baru baru untuk jenjang pendidikan SMP dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Rerata nilai rapor 5 semester terakhir = A
- b. Prestasi Akademik = B
- c. Prestasi kejuaraan non Akademik = C
- d. Pengalaman Ketua Organisasi Kepanduan = D
- e. Ijazah/Sertifikat Keagamaan = E

$$\text{Jumlah Nilai Akhir} = (A+B+C+D+E)$$

4. Pembobotan Nilai Jalur Mutasi

Calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :

- Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
- Usia pada saat mendaftar.

H. Pengumuman Hasil SPMB

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Satuan Pendidikan juga wajib mengumumkan calon murid yang tidak lolos seleksi.
4. Hasil seleksi sementara SPMB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari sesuai jadwal SPMB Sekolah Menengah Pertama yang telah ditetapkan.
5. Pengumuman dalam bentuk jurnal dapat dilihat oleh calon murid baru secara transparan setiap hari selama jadwal SPMB Sekolah Menengah Pertama yang telah ditetapkan.
6. Pengumuman hasil seleksi akhir SPMB Sekolah Menengah Pertama dipasang di papan pengumuman dan *website* resmi Sekolah Menengah Pertama masing-masing sesuai dengan jadwal SPMB.
7. Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta dan/atau satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung.

I. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar

ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.

5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang :
 - a. Tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. Bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. Tidak melakukan daftar ulang.
6. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

J. Lain-lain

Calon Murid baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi SPMB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran SPMB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Penyelenggaraan SPMB untuk setiap satuan pendidikan diwajibkan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan oleh Kepala dindikpora ini. Untuk menjamin terselenggaranya SPMB yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dinas akan menugaskan pengawas satuan pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB. Hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dilaporkan kepada kapala dinas.

Kehadiran Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, Satuan Pendidikan, Calon Murid baru, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan.

BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara